

**PANDANGAN TOKOH AGAMA
TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH
OLEH SUAMI *GAMER* BERUNSUR JUDI
(Studi Keluarga Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember)**

Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2023**

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami Gamer Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

WILDA MUNFARID I. W

NIM : S20181063

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


DWI HASTUTI, MPA
NIP. 198705082019032008

**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian
Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa
Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin


Tanggal : 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.19740329 199803 2 001



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, MA.

2. Dwi Hastuti, MPA


Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”.

(QS. Al-Maidah: 90)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almamater Kampus tercinta

Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

ABSTRAK

Wilda Munfarid I. W, 2023: *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami Gamer Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Tokoh Agama, Nafkah, *Gamer*, Judi.

Fenomena yang sedang marak dalam kehidupan teknologi sekarang seiring berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi) salah satunya adalah *game online*. *Game online* yang akan peneliti bahas adalah *game online* serupa judi, dimana permainan tersebut bisa menghasilkan uang dengan deposit yang tentunya dijadikan untuk taruhan. Hasil uang tersebut bisa dicairkan lewat rekening pemain. Uang yang sudah dicairkan tadi, biasanya diberikan kepada isteri dan anak sebagai pemenuhan nafkah dalam keluarganya.

Adapun fokus masalah ini 1) Bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Terhadap Keluarganya? 2) Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang Berunsur Judi?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang Berunsur Judi Terhadap Keluarganya dan bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang berunsur Judi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) Pemberian nafkah dari suami *Gamer* yang hobi bermain *game online* judi sudah diberikan untuk memenuhi nafkah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Implikasi dari pemberian nafkah dari hasil judi diketahui tidak membawa keberkahan dan sering muncul cekcok dalam keluarga. 2) Pandangan tokoh agama yakni Ketua MUI Jember menjelaskan bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil bermain *game online* judi merupakan nafkah yang berunsur haram. Pemberian nafkah tersebut jelas keluar dari ketentuan islam yang mengharuskan nafkah tersebut diperoleh dengan cara halal dan baik. Pemberian nafkah yang dilakukan secara tidak baik akan mendatangkan mudharat bagi yang memperolehnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Dengan segenap rahmat-Nya yang telah memberikan sebuah nikmat sehat dan sempat kepada saya, sebuah karya tulis SKRIPSI yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember)" dapat terselesaikan dengan perjuangan yang sangat panjang dinamikanya. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok motivator, suri tauladan dan idola umat Islam.

Penulis menyadari bahwa rampungnya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ibu Dwi Hastuti, MPA selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Dosen pembimbing akademik Bapak. Dr. Abdul Wahab, MHI.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Orang tua saya (Bapak Ahmad Abrori dan Ibu Homsatun Nikmah)
9. Suami (M. Ilham Akbar Hasin) dan malaikat kecil saya (Ahmad Athalla Akbar Nizama)

10. Seluruh sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu

11. Narasumber dan tokoh agama yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pemikiran guna menyelesaikan skripsi ini


Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak tersebut, dan semoga amal kebaikan yang mereka lakukan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin.

Jember, 25 Mei 2023

Penulis

Wilda Munfarid I. W

NIM. S20181063



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sitematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subyek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan data	36
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data	38
G. Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	42
A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian dan Analisis	46
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80
A. Surat pernyataan Keaslian Tulisan	81
B. <i>Checklist</i>	82

C. Dokumentasi	84
D. Biodata	87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan peneliti terdahulu	19
4. 1 Tabel Pemberian Nafkah	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4. 1 Gambar beranda <i>game</i> higgs domino island	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hubungan dua anak manusia yang dipersatukan atas dasar cinta.¹ Dengan adanya prinsip ajaran agama islam yang agung dan keparipurnaan risalahnya, manusia dianjurkan untuk melakukan pernikahan demi memperoleh keturunan dan menjaga undang-undang Allah bagi makhluknya. Pernikahan merupakan suatu ibadah, dan ibadah itu membutuhkan yang namanya niat di dalam melakukannya.

Pernikahan sendiri menurut orang Jawa merupakan perbuatan yang sangat sakral, tidak untuk main-main karena di dalamnya terdapat ibadah yang paling lama bahkan sampai maut menjemput. Niat yang salah dalam suatu pernikahan akan menjadikan malapetaka bagi kehidupan rumah tangga, dan pada akhirnya akan berujung pada perceraian.²

Pengertian pernikahan juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan

¹ Khalid As-Sayyid Abdul Aal, *Seni Meraih Cinta dan Simpati Suami* (Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al Islamiyyah)

² Shanti Nurani, *Pernikahan Adalah Sebuah Penyesalan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 3

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2

jenis yang bukan mahram, yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan akibat perkawinan tersebut.⁴ Salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk menjalin sebuah partnership atau kerjasama untuk saling melengkapi satu sama lain.

Dalam Al—Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 dijelaskan tentang perintah menikah seperti berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ فُرْقَانًا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan menikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang mampu (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”.⁵

Tujuan pernikahan tidak hanya untuk bersenang-senang dengan orang yang kita sayangi tapi juga untuk memiliki keturunan, menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, saling melengkapi satu sama lain, saling memberi rasa perlindungan dan masih banyak lagi. Namun tujuan utama pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Menikah merupakan sunnah nabi SAW sesuai dengan hadits yang ada

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya ummatku (di hari kiamat). HR. Ibnu Majah No. 1846 dishahihkan oleh Al-Abani dalam Ash-Shahihah No. 2383.⁶

⁴ Siti Nur Aidah, *Kitab Doa-doa Bagi yang Sudah Berkeluarga* (Jogjakarta: KBM Indonesia, , 2020) 2

⁵ Kementrian Agama, *Al Quran*, 503

⁶ Al-Maktabah Al-Syamilah, Sunan Ibnu Majah, Juz. 05, No. Hadits: 1836

Dewasa ini pergaulan bebas semakin marak dilakukan baik remaja maupun orang dewasa. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya pergaulan bebas ini diantaranya; rendahnya rasa sadar diri akan bahaya dari adanya pergaulan bebas, kurangnya nilai-nilai keagamaan, gaya hidup yang buruk, minimnya taraf pendidikan, dan lingkungan sekitar. Adanya pernikahan dapat mengurangi tingkat pergaulan bebas yang ada saat ini. Dalam hadits dijelaskan perintah menikah bagi mereka yang mampu untuk menikah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, jikalau kalian sudah mampu, maka menikahlah. Sungguh dengan menikah itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya. (HR. Bukhari)⁷

Dalam kehidupan berumah tangga seorang suami wajib menafkahi anak dan istrinya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Pengertian nafkah menurut istilah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.⁸ Landasan atas wajibnya memberi nafkah sudah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Maktabah Imaratullah, 610

⁸ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama Jurna
l Hukum Islam” vol 2, no,1 (STAIN CURUP 2017): 3,
<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang dikerjakan.⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang hal persusuan seorang ibu pada anaknya dan wajibnya pemberian nafkah seorang suami kepada isteri, namun yang diambil oleh penulis adalah pembahasan tentang nafkah seorang suami kepada istri. Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim, sosok bapak mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf dan memberi nafkah pada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bersikap berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan yang mudah untuknya, serta bersikap pertengahan dan hemat.¹⁰

⁹ Al-Qur'an Digital 30 Juz, <https://kalam.sindonews.com/quran>

¹⁰ Abdillah Firmanzah Hasan, *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*, (Jakarta: Gramedia: 2018), 170

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Sedangkan nafkah seorang ayah terhadap anaknya diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh, mampu berusaha dan memiliki harta, maka ayahnya tidak wajib memberi nafkah terhadap anak tersebut, karna sosok ayah atau suami adalah kepala dalam rumah tangga yang memiliki peran sangat besar.¹¹ Sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S An-Nisa'(34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka memintamu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut mengharuskan perempuan tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami) secara mutlak. Dalam memahami surat an-Nisa ayat 34 para ahli tafsir meyakinkan bahwa “qawwam” berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik,

¹¹ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islam Law*, (Agustus,2015)

pengatur, pembimbing dan lain-lain.¹² Hal tersebut memang tugas dari seorang suami atau ayah untuk menjadi pendidik, penuntun, dan pembimbing dalam sebuah rumah tangga.

Salah satu tujuan dari pernikahan telah dulu dijelaskan dalam Al-Qur'an yang ada dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

“Dan Allah menjadikan bagimu berpasang-pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikanmu rezeki dari yang baik. Lalu mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT?”¹³

Dari adanya ayat diatas kita mengetahui bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan demi melestarikan keturunan adam dan mengharapkan keturunan yang sholeh dan sholilah

Di era globalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang setiap tahunnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi (information technology), perkembangan dari teknologi informasi tentunya membawa banyak pengaruh terhadap semakin konvergennya sistem komputasi (computing system) dan sistem komunikasi yang mendorong terintegrasi kedua sistem tersebut pada jarak jauh.¹⁴ Manfaat teknologi informasi sangat luas, salah satunya ialah memudahkan kita dalam memperoleh informasi apapun.

¹² Nining Khurrotul Aini, *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 33

¹³ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahan*, 383

¹⁴ Siti Zulfah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Lingkungan (Studi Kasus Kelurahan Siti Rejo I Medan)”. hlm. 1, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/284>

Fenomena yang sedang marak dalam kehidupan teknologi sekarang seiring berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi) salah satunya adalah *game online*.¹⁵ *Game online* merupakan permainan yang dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet dan smarthphone. Tampilan dan tantangan dari *game online* yang membuat penggemar *game* (*Gamer*) semakin tertarik untuk memainkannya. Selain itu, *game online* juga bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dengan hanya bermodalkan smarthphone dan kuota internet yang dimiliki.

Game online yang kini masyarakat ketahui hanyalah tentang pengaruh buruk dari permainan tersebut. Banyak yang menganggap bahwa *game online* bisa memberi dampak yang buruk terhadap perilaku dan kesehatan seseorang. Namun, perlu kita ketahui bahwa *game online* tidak selalu memberi kesan negatif terhadap penggunanya. Bermain *game online* dapat meningkatkan kreativitas seseorang, melatih rasa sportif dalam bermain, sebagai tempat hiburan ketika lelah dan masih banyak lagi.

Perkembangan *game online* di era digital ini tidak selalu memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan, salah satu dampaknya adalah pengguna akan mengalami kecanduan jika tidak menggunakan teknologi sebaik mungkin. Penggunaan *game online* yang berlebihan juga akan membuat penggunanya akan mengalami kecanduan. Penelitian yang menunjukkan seseorang terkena kecanduan *game online* seperti menurunnya *life satisfaction*

¹⁵ Nurul Ismi, "Dampak Game Online Terhadap Perilaku Siswa di Lingkungan SMA Negeri 1 Bayang". *Journal Of Civic Education*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 5

atau kepuasan hidup, gangguan perilaku, masalah pada teman sebaya dan permasalahan emosi.¹⁶

Game online tidak hanya disegani oleh anak-anak dan remaja, orang dewasa pun juga suka bermain *game online*. Bahkan *game online* saat ini dijadikan ladang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Kegiatan mencari nafkah dari bermain *game online* tidak dilarang dalam islam selama *game* tersebut tidak mengandung unsur keharaman seperti adanya unsur judi dalam *game* tersebut.

Berawal dari bermain *game online* yang berlebihan menjadi sebuah penghalang keharmonisan dalam hubungan suami isteri. Realita yang terjadi di Desa Manggis pada malam hari yakni warung kopi atau kafe ramai didatangi oleh para *Gamer* dari kalangan remaja, anak dan orang dewasa. Terlebih kafe yang memiliki akses wifi dan buka 24 jam. Kebiasaan para *Gamer* tersebut tentunya sangat menguras keuangan demi membeli kuota atau wifi hanya untuk bermain *game online*. Namun saat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di masa pandemi ini cafe dan warung kopi hanya buka sampai jam 8 malam. Hal tersebut tidak mengurangi kegiatan perkumpulan para pemain *game online*. Salah satunya adalah dengan bermain dirumah warga dimana kegiatan tersebut sangat mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat pada malam hari.

Beberapa warga di desa ini bermain *game online* ketika waktu senggang saja, ketika siang hari libur kerja atau hingga larut malam tanpa

¹⁶ Tantri Widyarti, Atik Hodikoh, “Kecanduan Game Online Berhubungan Dengan Penyesuaian Sosial Pada Remaja”. Jurnal Keperawatan, Vol. 12 No. 1, Maret 2020, hlm. 5

meninggalkan nafkah terhadap keluarganya. Ada sebagian diantaranya yang ketika bermain *game* online membuatnya lalai dalam mengasuh anaknya.

Yang sangat meresahkan disini adalah *game* yang dimainkan adalah *game online* serupa judi, dimana permainan tersebut bisa menghasilkan uang dengan deposit yang tentunya dijadikan untuk taruhan. Hasil uang tersebut bisa dicairkan lewat rekening pemain. Uang yang sudah dicairkan tadi, biasanya diberikan kepada isteri dan anak sebagai pemenuhan nafkah dalam keluarganya.

Mengenai *game online* berunsur judi, perlu diketahui bahwa judi merupakan kegiatan bermain kartu, dadu atau yang lainnya dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya. Hukum perjudian dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perjuangan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung".

Peran tokoh agama sangat penting dalam kalangan masyarakat untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Kehadiran tokoh agama sangat penting untuk meluruskan kekeliruan yang ada di masyarakat sekitarnya. Di desa manggisan tempat penulis melakukan penelitian ini memiliki banyak sosok tokoh agama yang pantas untuk dijadikan panutan bagi para masyarakat sekitarnya. Namun para tokoh agama di Desa manggisan belum pernah

memberikan nasehat atau petunjuk kepada para pemain *game online* serupa judi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini sangatlah menarik dan penting untuk diteliti dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui suatu proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁷

Berdasarkan analisis diatas, maka rumusan masalah dari judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)” adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi Terhadap Keluarganya?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang Berunsur Judi?

¹⁷ Tim Penyusun IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN JEMBER, 2020), 45

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan pokok suatu penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Untuk itu tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan rumusan masalah tersebut. Mengamati adanya rumusan masalah diatas, maka penulis memberi tujuan penelitian ini sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang Berunsur Judi Terhadap Keluarganya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang berunsur Judi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian disamping memaparkan tujuan yang ingin dicapai seperti yang tertera di atas, peneliti juga sangat berharap memperoleh manfaat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan dan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian.

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dan realistik.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam dan sebagai penyempurna penelitian atau studi yang akan mendatang terkait “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang Berunsur Judi”

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan ketika menjalani kehidupan rumah tangga dan bermanfaat sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga nantinya.
- b. Bagi para pasangan yang sedang mengalami fenomena suami *Gamer* tersebut. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dalam hal pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak dengan cara yang dibenarkan oleh agama.
- c. penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur atau refrensi bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga dalam meningkatkan kemudahan dalam memahami tentang “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* yang berunsur Judi”

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah adalah supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Pandangan

Pandangan adalah sebuah pendapat, respon, atau penilaian, pengetahuan.¹⁸

2. Tokoh Agama

Tokoh agama atau disebut sebagai ulama adalah pewaris dari para nabi, mempunyai tanggung jawab yang begitu berat. Salah satu peran tokoh agama adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama, membimbing dan membina umat islam dalam menjalankan syariat agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan para umat islam.¹⁹

3. Implementasi

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi dapat dilakukan apabila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil dari implementasi tersebut diharapkan mencapai sebuah tujuan dengan maksimal dan tidak mengecewakan.²⁰

4. Nafkah

Uang dsb, untuk memelihara kehidupan²¹

5. Gamer

Gamer adalah mereka yang menjadikan *game* sebagai sebuah rutinitas²²

¹⁸ "Pandangan," Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/pandangan>.

¹⁹ Karimi Toweren, "Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah" Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 261

²⁰ Rifan Aditya, Apa itu Implementasi Tujuan dan Contoh Penerapannya, Suara.com, 09 Februari.

²¹ Kasir Ibrahim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (PUSTAKA Tinta Mas, Surabaya),. 260

6. Judi

Judi adalah suatu permainan yang biasanya memakai uang sebagai taruhannya.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan uraian bab dan subbab terhadap pembahasan permasalahan yang ditemukan. Berikut sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, yang isinya adalah konteks penelitian, focus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi tentang kajian pustaka yang mencakup dua bagian yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi 7 bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis data, mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan lampiran-lampiran serta saran

²² Ahda, *Siapakah Yang Pantas Disebut Sebagai Seorang Gamer*, duniagames.co.id, 09 April.

²³ Nasori, *Perjudian dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP*, (Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2010), 11

BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, telah ada beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang membahas terkait pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga yang sangat mewarnai khazanah kepustakaan, antara lain:

Pertama, skripsi yang mengkaji tentang “*Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Maulana MALIK Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)*²⁴ yang disusun oleh Mallah Putri Kurnia, yang disimpulkan bahwa penelitian terhadap suami yang masih berstatus mahasiswa dalam kehidupan berkeluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu masih bisa untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun dengan keterbatasan nominal dan pekerjaan yang tidak tetap serta pemberian nafkahnya pun tidak setiap bulan, tergantung berapa uang yang sedang dimilikinya.

Hal tersebut terjadi karena sang suami yang berfokus kepada tugas-tugas kuliahnya di perguruan tinggi. Selain suami yang bekerja dibalik itu si istri juga membantu kebutuhan keluarga dengan berjualan dengan

²⁴ Mallah Putri Kurnia, *Implementasi Nafkah Wajib Suami yang berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda: studi kehidupan keluarga mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 103

sistem online, ada juga yang menjadi guru ngaji dan guru formal pada umumnya. Nafkah kehidupan mereka juga didapatkan dari kedua orang tua masing-masing suami istri.

Kedua, skripsi yang mengkaji tentang *“Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)”*²⁵ yang disusun oleh M. Hendriyanto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan kewajiban nafkah para suami yang berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah dengan cara si suami tersebut mempunyai usaha atau pekerjaan yang masih berjalan diluar dan suami tersebut mempunyai harta benda berharga yang bisa dijual atau dimanfaatkan oleh para keluarganya.

Hal itu disebabkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, upah dari pekerjaannya mengikuti bimbingan kerja seorang narapidana akan diberikan setelah narapidana tersebut bebas dari lapas. Pelaksanaan kewajiban nafkah para suami berstatus narapidana.

Ketiga, skripsi yang mengkaji tentang *“Peranan Istri Dalam Memenuhi Naafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)”*

²⁵ M. Hendriyanto, *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*, (Sleman: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), 76

²⁶yang disusun oleh Desi Amalia. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan metode wawancara (interview) yang dapat disimpulkan bahwa peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Gunung Sugih sangat berperan penting karna hal tersebut dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga yang tentunya tidak cukup jika hanya sang suami yang mencari nafkah seorang diri, apalagi para suami yang lalai akan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami istri pada kedudukan yang sama atau seimbang. Dalam artian suami dan istri berhak melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. faktor yang menyebabkan istri ikut serta dalam mencari nafkah adalah untuk semata-mata membantu suami meringankan beban dalam mencari nafkah.

Keempat, skripsi yang mengkaji tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*”²⁷ yang disusun oleh M. Arifin Susanto. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diawali dengan survey koperhensif dengan kesimpulan pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh para

²⁶ Desi Amalia, *Peranan Istri Dalam Memenuhi Naafkah Keluarga Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*, (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011), 66-67

²⁷ M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2019), 64

pelaku pernikahan usia dini di Desa Bareng tidak melakukan pemenuhan nafkah secara sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum. Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah keluarga dengan apa adanya tanpa berusaha memenuhi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah suami kepada istri harus berlangsung secara baik dalam keadaan lapang ataupun sempit.

Kelima, skripsi yang mengkaji tentang "*Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i*" (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) yang disusun oleh Azwin Ridwan Azzaul. Jenis penelitian yang diambil peneliti ini adalah yuridis empiris dengan jenis lapangan (field research) yang dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah driver grabbike terhadap keluarga menurut pandangan imam syafi'i adalah nafkah lahir yang diberikan suami driver tersebut sudah memenuhi kriteria pemberian nafkah menurut imam syafi'i dalam kitab Al-Umm. Namun dalam pemberian nafkah batin sangat berkurang dikarenakan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja diluar menyebabkan si istri timbul rasa salah faham terhadap suami, begitupun dengan anak yang kurang mendapat pendidikan dan perhatian dari sosok seorang ayah dan masih banyak lagi percekocokan yang terjadi karena pekerja driver tersebut.

Tabel 2. 1

Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
<p>“Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Maulana MALIK Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Imdramayu)” disusun oleh Mallah Putri Kurnia</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan nafkah oleh seorang suami.</p>	<p>Perbedaannya peneliti ini mengkaji tentang implementasi nafkah suami yang berstatus mahasiswa perspektif Maqashid al-Syari’ah JasserAuda, sedangkan penulis disini mengkaji tentang implementasi nafkah dari suami <i>Gamer</i> menurut pandangan Tokoh Agama.</p>
<p>“Upaya Pelaksanan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman) disusun oleh M. Hendriyanto</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan nafkah suami dalam rumah tangga.</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini mengkaji tentang implementasi nafkah oleh suami yang berstatus narapidana, sedangkan penulis disini meneliti tentang implementasi pemberian nafkah suami <i>Gamer</i> menurut pandangan tokoh agama</p>
<p>“Peranan Istri Dalam Memenuhi Naafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)” disusun oleh Desi Amalia</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang nafkah dalam rumah tangga.</p>	<p>Perbedaannya, skripsi ini meneliti tentang peranan istri yang ikut serta dalam memenuhi nafkah keluarga, sedangkan penulis disini meneliti tentang nafkah seorang suami <i>Gamer</i>.</p>
<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)” disusun oleh M. Arifin Susanto</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah suami dalam keluarga.</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini meneliti tentang pemenuhan nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini sedangkan penulis meneliti tentang pemenuhan nafkah suami <i>Gamer</i></p>
<p>“Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi’i (Studi Driver Grabbike Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” disusun oleh Azwin Ridwan Azzaul.</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah seorang suami dalam keluarga.</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini meneliti tentang pemenuhan nafkah driver grabbike perspektf imam syafi’i sedangkan penulis meneliti tentang pemenuhan nafkah suami <i>Gamer</i> pandangan tokoh agama.</p>

B. Kajian Teori

1. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama adalah sosok figur yang dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar, yang memiliki kedudukan dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena memiliki cukup ilmu pengetahuan, integritas, dan lain-lain.²⁸ Banyak orang yang tidak paham tentang perbedaan Tokoh agama dengan tokoh masyarakat, bahkan mereka menganggapnya sama. Yang dimaksud tokoh agama yang benar seperti kyai, ustadz, dan lain sebagainya.²⁹ Hal ini sangat berbeda karena tokoh agama belum tentu tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat juga belum tentu tokoh agama. Namun keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Kedudukan tokoh agama sangatlah penting terutama sebagai landasan spiritual, moral, etika dalam kehidupan manusia.

Sosok tokoh agama yang berarti pemuka atau pemimpin agama yang biasanya ada dalam kalangan masyarakat seperti, penyuluh agama, kiai, da'i, dan lain sebagainya. Adanya sosok tokoh agama sangat berpengaruh terhadap persoalan bangsa yang semakin lama mengalami krisis akidah. Dengan adanya sosok tokoh agama ini diharapkan dapat mengurangi persoalan krisis akidah yang ada saat ini.

²⁸ Ida Umami, *Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 261

²⁹ Sulis Rahmawanto, *Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm 130

Mengingat kembali bahwa bangsa kita dikenal sebagai bangsa agamis dan mempunyai nilai luhur yang tinggi.

Peran tokoh agama sangatlah penting terutama sebagai landasan spiritual, moral, etika dalam kehidupan manusia. Kepemimpinan tokoh agama dalam sosial masyarakat dapat memberi pengaruh yang berupa dukungan, larangan dan sugesti tentang pemahaman keilmuan.³⁰ Sosok tokoh agama menjadi salah satu figure dalam adanya penanaman moral yang dijadikan control perilaku masyarakat dalam bertindak dan berperilaku disetiap harinya.³¹

Faktor Pendidikan, ekonomi, dan pemerintah sangat berpengaruh dalam terhambatnya peran seorang tokoh agama.³² Pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan berfikir seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ekonomi dinilai penting dalam kehidupan manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan mencari nafkah menjadi faktor pemicu terhambatnya kegiatan keagamaan seseorang. Pemerintah juga sangat berpengaruh besar dalam kelancaran sebuah peran seorang tokoh agama. Kurangnya kerja keras pemerintah dalam meningkatkan sikap keagamaan menjadikan terhambatnya sebuah peran sosok tokoh agama dalam kehidupan masyarakat.

³⁰ Muhimatul Uzma, *Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama Terhadap Lanjut Usia*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 17

³¹ Sri Wahyuningsih, *Peran Tokoh Agama dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 7

³² Supartini, *Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Sikap Keberagaman Masyarakat di Dusun Pucung Desa Sedang Ngrayun Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 57-58

2. Nafkah

a. Pengertian nafkah

“Nafkah” menurut etimologi adalah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah para fuqaha ialah beban yang dikeluarkan seseorang kepada orang yang wajib dinafkahi.³³ Nafkah diambil dari kata “Al-anfaqa” yang artinya mengeluarkan. Dalam buku syariat Islam, kata nafkah tadi mempunyai arti segala biaya hidup untuk hak isteri dan anak-anak berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya.³⁴ Seorang suami wajib menafkahi istrinya meskipun si istri kaya raya. Nafkah yang diberikan tersebut harus menurut kadar kesanggupannya suami agar selaras dengan keadaan yang dialaminya.

Secara garis besar, nafkah dibagi menjadi dua yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir biasanya berupa kebutuhan sehari-hari istri seperti sandang, pangan, papan, dan masih banyak lagi. Sedangkan nafkah batin ialah nafkah yang diberikan oleh suami dengan cara menggauli istrinya, memberi rasa aman, istri merasa dirinya dicintai, dan lain sebagainya. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah lahir terhadap istrinya, maka suami tersebut dianggap memiliki hutang pada istrinya.

³³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1069

³⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, No. 66, 2015, hlm. 382

b. Pengertian nafkah menurut empat imam madzhab:³⁵

1) Menurut Madzhab Hanafi

Nafkah adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesuatu tersebut adalah segala hal yang bersifat sandang, pangan, dan papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) Menurut Madzhab Maliki

Nafkah menurut madzhab maliki hanya tentang pangan saja atau berupa bahan pokok saja, sebagian pendapat yang lain juga mengkategorikan sandang dan papan dan lain-lain tanpa adanya pembatasan apapun. Pada intinya nafkah menurut madzhab ini hanya terbatas pada kebutuhan dasar manusia saja dan tidak termasuk kebutuhan dasar kepada selain manusia.

3) Menurut Madzhab Syafi'i

Nafkah disini hanya terbatas pada pemenuhan makanan pokok saja, sandang, papan tidak termasuk dalam pemenuhan nafkah. Namun yang membedakan dari pendapat lain adalah cakupan pemberiannya lebih luas tidak hanya kepada istri, nafkah disini wajib diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggungannya di dalam sebuah rumah bahkan hewan peliharaan masuk dalam kategori penerima nafkah.

³⁵ Sofiandi, Abdur Rouf, Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 7-9

4) Menurut Madzhab Hanbali

Nafkah dalam madzhab Hanbali mencakup semua kebutuhan hidup dari sandang, pangan dan papan hingga kebutuhan lainnya.

c. Sebab-sebab wajibnya nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberi nafkah ada tiga, yaitu:

1) Sebab Masih Adanya Hubungan Keturunan/Kekerabatan

Hubungan kerabat dan keluarga adalah suatu hubungan yang sangat dekat, karna kedekatan tersebut timbullah suatu kewajiban bagi pemberi nafkah. Hubungan keluarga yang bersifat vertikal atau dari atas kebawah contohnya pemberian nafkah orang tua terhadap anaknya, begitupun dengan pemberian nafkah kepada kerabat yang apabila si pemberi nafkah cukup mampu dan kerabatnya sangat memerlukan pertolongan karena kurang mampu. Karib yang dekat lebih berhak mendapatkan nafkah dari pada kerabat yang jauh, meskipun keduanya sama-sama memerlukan bantuan.

2) Sebab Kepemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah kepada apa yang dimilikinya, contohnya hamba sahaya dengan binatang peliharaannya. Hamba sahaya tersebut wajib memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup binatang piaraannya. Banyak sekali orang yang mengurung hewan piaraannya namun hewan tersebut tidak diberi makanan dan minuman, tentunya orang tersebut akan

mendapatkan siksa dari Allah SWT karna tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi hewan piaraanya.

3) Sebab Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu sebab diwajibkannya nafkah, karna dengan adanya pernikahan maka ada keterkaitan antara suami dan isteri. Seorang suami wajib menafkahi isterinya selama tidak ada penyebab yang menyebabkan terhalangnya nafkah seperti misal nusyuz. Begitupun isteri harus taat terhadap perintah suaminya. Kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suami berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.

d. Dasar Hukum Nafkah

Dasar-dasar hukum nafkah terdapat dalam Al-Qur'an, hadist, dan Kompilasi Hukum Islam berikut penjelasannya:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an hukum atau kewajiban nafkah dijelaskan dalam

Qs. Al-Baqarah Ayat 233 dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang ibu atau istri wajib memberi ASI terhadap anaknya karena hal tersebut menyebabkan terjalinnya suatu hubungan mahram antara keduanya, dan kewajiban seorang ayah atau suami menafkahi anak dan isterinya. Pemberian nafkah seorang istri terhadap anak dan pemberian nafkah suami terhadap isteri harus dilakukan secara ma'ruf (baik) sesuai dengan

kemampuan dan tidak berlebih-lebihan.³⁶ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang isinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

dapat diartikan dari ayat tersebut yakni

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah seta, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dapat ditangkap dalam ayat tersebut bahwasanya dalam islam kita harus memakan sesuatu dari yang halal dan baik dari segi gizi, kesehatan, kebersihan, dsb.³⁷ Begitupula dengan cara mendapatkan nafkah tersebut harus secara halal dan baik.

2) Hadist

Dalam beberapa hadist dijelaskan bahwa suami adalah sosok pencari rezeki dan rezeki tersebut wajib dinafkahkan kepada isteri.

Nafkah juga hendaknya dilakukan dengan ma'ruf (baik). Syariat

diwajibkannya suami menafkahi isteri karena adanya keterikatan pernikahan di dalamnya, begitupun dengan pemberian ASI ibu terhadap anaknya juga termasuk nafkah karena adanya hubungan darah antara anak dan ibu. Skala prioritas pemberian nafkah juga

³⁶ Nanang Rokhman Saleh, *Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*, hlm. 4

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: AMZAH, 2013), 113

harus mendahului keluarga terlebih dahulu kemudian diberikan kepada yang lain.³⁸

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan hukum yang diadopsi dari ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama Islam dan undang-undang yang ada sebelumnya. Dalam KHI ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang wajibnya seorang suami dalam hal pemberian nafkah. Ketentuan nafkah dalam KHI dijelaskan bahwa beban rumah tangga diberikan kepada yang memiliki tanggung jawab untuk menanggungnya yaitu suami. Suami wajib memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarganya. Suami juga harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Nafkah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga, contohnya banyak kasus perceraian akibat kurang atau lalainya suami dalam pemberian nafkah.³⁹

e. Gugurnya Suami Memberi Nafkah

Nafkah dari suami untuk istri akan gugur karena sebab-sebab tertentu.⁴⁰

³⁸ Salmah, *Nafkah Dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hlm. 95-97

³⁹ Hazarul Aswaf, Arif Rohman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Maret 2021, hlm. 20-22

⁴⁰ Fuad, *Kumpulan Kul) tum Setahun (Jilid: 2)*, (Jakarta: PT DARUL FALAH, 2008), 748

- 1) Apabila isteri menahan si suami untuk bersenang-senang dengannya.
- 2) Apabila istri melakukan nusyuz, contohnya menolak berhubungan di ranjang, tidak mau bepergian bersama suami, keluar rumah tanpa seizin suami, maka gugur nafkah baginya
- 3) Apabila isteri bepergian hanya untuk kepentingannya sendiri, sekalipun atas izin suaminya

3. *Gamer*

a. Pengertian *Gamer*

Gamer adalah suatu kecenderungan dalam bermain *game online* dengan durasi waktu yang berlebihan yang berakibat mengganggu aktivitas dan kewajiban. Seorang yang hanya main *game* sebentar atau Cuma pemula belum bisa disebut sebagai seorang *Gamer*. Dalam dunia *game online* ada beberapa sebutan seperti pro player atau pro *Gamer*. Pro player artinya seorang *Gamer* yang terikat kontrak dengan tim e-sport tertentu untuk sportif dalam tiap adanya kompetisi turnamen. Pro player biasanya hanya menguasai satu permainan saja karena tujuan mereka untuk kompetitif menguasai skill *game* tersebut.

E-sport atau kepanjangan dari elektronik sports merupakan jenis olahraga yang menggunakan alat elektronik seperti handphone, computer, play station dll. E sport merupakan industry yang saat ini banyak dilirik oleh anak muda. Dalam e sport terdapat pelatihan khusus yang tujuannya untuk menguasai suatu *game* tertentu dan

memenangkannya saat adanya pertandingan turnamen. E sport telah diakui oleh Indonesia dan dinaungi oleh Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI).

Salah satu penelitian menyatakan bahwa jumlah *Gamer* di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, sekitar 33% dan mayoritas ada di kota-kota besar.⁴¹ Pada kuartal kesatu tahun 2023 *game online* Mobile Legends menduduki posisi teratas *game* yang paling banyak diunduh di Indonesia. Mobile legend merupakan *game* yang dibesarkan oleh perusahaan Moonton dan banyak digandrungi di kawasan Asia. *Game* ini memimpin pertumbuhan belanja konsumen Indonesia sebesar \$9,9 juta diikuti oleh *game* Higgs Domino island sebesar 7,6 juta.

b. Pengaruh *Game online*

Kehadiran *game online* dalam teknologi saat ini memiliki banyak dampak atau pengaruh terhadap para penggunanya. Sebagian orang menganggap *game online* hanya memiliki dampak negatif saja, padahal dalam beberapa penelitian justru *game online* memiliki banyak dampak positif bagi para penggunanya. Salah satu dampak positif dari *game online* adalah dapat menghilangkan kepenatan yang sedang dialami seseorang. Dengan bermain *game online* seseorang dapat mengembalikan semangat dan merasakan suatu kepuasan tersendiri.

⁴¹ Prima Aji Nugraha, *Persepsi Komunitas Gamers Terhadap Game Online (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Komunitas Gamers Surabaya Terhadap Game Online Mobile Legends)*, (Surabaya: UNIV AIRLANGGA), hlm. 2-3

Dampak negatifnya adalah seseorang dapat membuat candu atau ketergantungan jika tidak digunakan sebaik mungkin. Ketergantungan dalam bermain *game online* mengakibatkan lalainya seseorang terhadap kewajiban dan aktifitasnya. Dengan adanya dampak-dampak tersebut dapat kita cermati bahwa bermain *game online* sah-sah saja namun perlu diingat kembali bahwa ada dampak buruk jika berlebihan dalam menggunakannya.⁴²

4. Judi

Judi merupakan sebuah permainan yang mengandung unsur taruhan yang berupa uang, materi, barang dan sebagainya, yang nantinya akan diserahkan kepada si pemenang.⁴³ Dalam islam sudah jelas bahwa judi merupakan kegiatan yang diharamkan. Orang yang memainkan judi dan yang mempeloporinya akan mendapatkan dosa

Dalam PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tersebut membagi perjudian dalam 3 kategori diantaranya:

a. Perjudian dalam bentuk kasino

Diantaranya ada permainan blackjack, baccarat, superping pong, satan, slot machine (jackpot), paseran (papan berputar), poker, dsb.

b. Perjudian di tempat umum atau keramaian

Adapun perjudian yang biasa dilakukan dikeramaian antara lain lempar uang, lempar gelang, adu sapi, adu ayam, adu kerbau, lempar bola, pacu kuda, lempar koin, dsb.

⁴² M. Maulana Mas'udi, *Game Online dan Dampaknya di Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1 2020 (Jurnal Studi Agama), hlm. 26

⁴³ Rizem Aizid, *Dosa-Dosa Jarrah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 206

c. Permainan yang sudah menjadi kebiasaan

permainan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat seperti adu sapi, adu kerbau, dan adu hewan-hewan lainnya yang mungkin masyarakat menganggapnya suatu hal yang wajar.

Sejarah judi di Indonesia berawal dari perantau dari Tionghoa. Tahun 1620 Pemerintah VOC (Verrenigde Oost Indische Compagnie) mengizinkan kapten pertama Tionghoa yang bernama Souw Beng Kong membuka rumah judi yang tujuannya untuk memperoleh pajak yang tinggi. Letak rumah judi biasanya berada didalam atau di luar benteng Kota Batavia.⁴⁴

Kapten Tiongha tidak hanya mengurus rumah judi, tapi juga mengurus pembuatan koin dan rumah timbang untuk barang-barang yang dimiliki orang Tionghoa. Souw Beng Kong juga diberi hak untuk menarik cukai yang besarnya 20% dari pajak yang ditetapkan VOC kepada para pemilik rumah.

Permainan judi kartu dan dadu sangat digemari di kalangan penjudi di Batavia. Pada saat itu masyarakat Tionghoa mengenalkan judi capjiki dan sampai saat ini masih populer di masyarakat. Sedangkan permainan judi lotre ala Belanda atau Eropa baru masuk Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Pada zaman orde baru lotre terus berkembang yang diberi nama (Nasional Lotre) atau Toto dan Nalo.

⁴⁴ Sejarah RI, INDONESIA POENJA TJERITA, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016), 42

Dalam Pasal 303 KUHP Permainan judi diharamkan. Selain karena keharamannya judi juga termasuk aktivitas yang ilegal. Di pelosok desa, judi togel masih berlangsung sampai saat ini. Judi kasino dan kartu juga masih dimainkan hingga saat ini.

Dalam pembahasan berbagai bentuk judi diatas sebenarnya masih banyak lagi bentuk perjudian yang lain. Yang baru-baru ini marak salah satunya judi online. Judi online adalah permainan judi yang dilakukan melalui internet, permainannya maupun pengumpulan uang untuk judi online tersebut dilakukan melalui internet.⁴⁵ Para penjudi harus melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Pengumpulan uang dilakukan dengan cara transfer kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah uang terkumpul maka penjudi akan mendapatkan sejumlah koin untuk bermain. Jika kemenangan berpihak maka uang dapat dicairkan namun jika penjudi kalah maka koin tersebut akan berkurang.

Permainan judi ini sangat merugikan pemainnya, banyak dampak-dampak buruk yang akan diperoleh. Pertama, judi merupakan permainan yang haram dan siapapun yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Uang yang di dapatkan dari hasil judi adalah uang haram yang pastinya menutup pintu rejeki yang halal.


Kedua, judi menjadi sebuah pemisah contohnya dalam sebuah hubungan rumah tangga tak banyak keluarga yang berpisah karena

⁴⁵ Idik Saeful Bahri, *CYBER CRIME Dalam Sorotan Hukum Pidana*, 90

perjudian yang kerap dilakukan oleh sosok suami untuk mencari uang lewat judi tersebut atau sekedar hobi belaka.

Ketiga, judi dapat menyebabkan doa seseorang sulit terkabul. Hal ini terjadi karena uang yang dimakan dari hasil judi merupakan uang haram dan sesuatu yang haram jika masuk dalam tubuh seseorang dapat menghambat doa-doa orang tersebut ditolak Allah SWT.

Kelima, seseorang yang bermain judi dapat menjauhkan seseorang dari Allah SWT dan menggiring pada kemusyrikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengamati situasi dalam lingkungannya, melakukan interaksi dan berusaha memahami tentang keadaannya. Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai suatu peristiwa atau perilaku manusia yang ada di sekitarnya.⁴⁶ Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kalimat atau gambaran yang sedang terjadi.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan. Sebutan lain dari penelitian empiris adalah penelitian sosiologis karena bertitik dari data primer atau data yang didapatkan langsung melalui observasi, wawancara terhadap objek yang dituju.⁴⁷ Adapun penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah menelaah tentang pandangan tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* yang berunsur judi, dengan memperoleh data melalui observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan stri dari suami *Gamer*.

⁴⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 4

⁴⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi sangatlah mendukung penulis untuk melakukan penelitian. Selain lokasi tersebut tempat tinggal peneliti di desa ini juga ditemui beberapa suami yang memiliki hobi bermain *game online*. Maka dari adanya fenomena tersebut peneliti ingin menelusuri lebih dalam lagi mengenai implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer*

C. Subyek Penelitian

Di dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari apa dan siapa yang dijadikan sumber informasi dalam memperoleh data sehingga validasi penelitian dapat diperoleh dengan maksimal. Dari adanya hal tersebut maka peneliti membagi sumber data menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang terkumpul dengan cara berinteraksi langsung dengan pengumpul data, contohnya wawancara, atau observasi.⁴⁸ berikut sumber data primer dari penelitian ini:

1. Istri dari Suami *Gamer* di Desa Manggis. disebut *Gamer* karena memiliki kecenderungan bermain *game online* dimana kegiatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran keuangan keluarga

⁴⁸ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 37

2. Tokoh agama yang ada di Desa Manggisian yang tentunya akan memberikan pandangannya terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer*.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber penunjang dari buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, kitab-kitab fiqih, dll yang akan menunjang keberhasilan dalam pembuatan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga metode teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut Denzin & Lincoln (2009) adalah sebuah teknik permulaan menuju langkah selanjutnya yang lebih luas⁴⁹. Observasi dinilai sangat efektif karena peneliti terjun langsung ke tempat untuk mengamati dan mendapatkan informasi secara detail. Dalam observasi ini penulis mengamati tentang pelaksanaan implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* yang berlokasi di Desa Manggisian Kec.

Tanggul Kab. Jember. Observasi dilakukan selama 1 bulan dengan instrument checklist.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara melakukan interaksi dengan seseorang yang akan diteliti. Wawancara adalah

⁴⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 110

proses untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dan narasumber.⁵⁰ Wawancara yang dipilih merupakan wawancara semi terstruktur. Adapun informasi yang ingin di dapat oleh penulis adalah tentang bagaimana implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* yang berunsur judi dan bagaimana pandangan ulama terhadap fenomena tersebut. Berikut tabel data informan dalam penelitian ini:

Narasumber	Umur	Pekerjaan
Lisa	20 Tahun	Ibu Rumah Tangga
Umrotul	20 Tahun	Ibu Rumah Tangga
Nikmah	22 Tahun	Ibu Rumah Tangga
KH. Abdul Haris	52 Tahun	Dosen Uin Khas Jember, Ketua MUI Jember
Ustadz Fauzi	32 Tahun	Staf Pengajar Madin PP. Miftahul Ulum Manggisan
Ustadz Hasyim	28 Tahun	Staf Pengajar Madin PP. Miftahul Ulum Manggisan
Ustadz Agil	27 Tahun	Pengajar di Madin PP. Al-Mawarits An-Nabawiyah

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan bukti-bukti yang akurat dari adanya proses pencarian data, contohnya seperti pengambilan dokumen berupa foto.⁵¹

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menganalisis data-data untuk menghasilkan hasil analisis yang di dukung oleh proses pengumpulan data

⁵⁰ Leutika Prio, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvaliera, 2016), 1-2

⁵¹ Mohammad Reevany Bustami et al, *Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*, (Malang: UMM Press, 20219), 94

untuk memudahkan suatu analisis.⁵² Teknik analisis data yang digunakan penulis disini adalah metode analisis kualitatif dan jenis penelitian empiris dengan reduksi data menggunakan pendapat tokoh agama yang dijadikan tolak ukur tentang pemberian nafkah yang benar dari sosok suami suami *Gamer*.

E. Keabsahan Data

Dalam bagian keabsahan data ini penulis akan memaparkan usaha yang akan dilakukan untuk memperoleh data. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik diantaranya: transferabilitas, kredibilitas, auditabilitas, konfirmabilitas dan trigulasi. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang lebih dari satu sumber namun tetap pada informasi yang sama.⁵³ Untuk mencapai tingkat kematangan data, maka ada beberapa langkah yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data hasil dari wawancara
2. Membandingkan informasi yang diberikan di depn umum dengan informasi yang diungkapkan secara pribadi
3. Membandingkan sesuatu yang dijelaskan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dijelaskan sepanjang waktu

⁵² Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 193

⁵³ Suwardi Endraswara, *Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 111-112

4. Membandingkan keadaan dan perspektif atau pandangan seseorang dari berbagai kelas
5. Membandingkan hasil dari wawancara (interview) dengan dokumen yang berkaitan

Teknik triangulasi yang diambil penulis untuk memperoleh keabsahan data yakni teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat keaslian data dan informasi yang diambil dari berbagai sumber yang berbeda. Salah satunya adalah membandingkan antara hasil interview dengan observasi lapangan, antara informasi yang disampaikan dihadapan umum dan dengan penyampaian pribadi, dan membandingkan hasil interview dengan dokumen yang ada. Kemudian membandingkan dari sumber informasi yang berbeda

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap Penelitian merupakan sebuah rencana peneliti yang akan dilakukan, dimulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain dan penelitian yang sebenarnya sampai dengan penulisan laporan.⁵⁴

1. Tahapan Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan lapangan untuk penelitian
- c. Menentukan focus penelitian
- d. Mengkonsultasikan focus penelitian
- e. Turun langsung menuju lokasi penelitian

⁵⁴ Jamiludin, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)*, (IAIN Jember, 2020), 59

f. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penelitian

2. Tahapan Lapangan

Tahap lapangan adalah tahap dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

- a. Mempelajari dan memahami isi latar belakang
- b. Mempersiapkan diri
- c. Terjun ke lapangan untuk observasi dan wawancara
- d. Mengumpulkan data yang telah diperoleh
- e. Menganalisis data dengan pedoman yang telah ditetapkan

3. Tahapan Akhir Penelitian Lapangan


Pada tahapan akhir peneliti menyusun hasil laporan dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil dari analisa data akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi. Setelah diperoleh hasil yang maksimal, laporan siap untuk dipertanggungjawabkan di depan para penguji dan kemudian akan digandakan kepada pihak terkait.

- a. Menyusun data yang sudah disiapkan
- b. Penarikan simpulan
- c. Kritik dan saran

4. Tahap Penelitian Laporan

- a. Menyusun laporan hasil penelitian
- b. Mengkonsultasikan hasil penelitian
- c. Memperbaiki hasil yang sudah dikonsultasikan

- d. Mengurus kelengkapan persyaratan ujian skripsi
- e. Ujian skripsi atau Munaqosah skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Manggis

Dahulu kala, Desa Manggis hanyalah hutan belantara yang tidak ada satupun penghuninya. Namun hutan tersebut akhirnya dibabat oleh masyarakat untuk dijadikan pemukiman. Pelopor adanya pemukiman tersebut adalah Mbah Kyai Santang. Asal mula penamaan Manggis berawal dari ditemukannya pohon manggis yang sangat besar yang dijadikan pertanda wilayah tersebut.⁵⁵

Desa Manggis termasuk dataran tinggi, 60 persen diantaranya dataran tinggi dan pegunungan. Desa Manggis termasuk Desa yang TERBINA. Desa Manggis juga termasuk Desa Industri karena terdapat berbagai macam Home Industri atau industri rumahan. Desa manggis terletak diantaranya:

- a) Sebelah Barat : Desa Patemon
- b) Sebelah Selatan : Desa Tanggul Wetan
- c) Sebelah Timur : Desa Darungan
- d) Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

⁵⁵ Situs Resmi Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, <https://desamanggis.wordpress.com/gallery/>

2. Bentuk Pemerintahan Desa

kepala Desa di Desa Manggisan pada saat ini dipimpin oleh Bapak Mohamad Holili, dengan 5 dusun yang ada di Desa Manggisan diantaranya:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Manggisan Tengah
3. Dusun Sungai Tengah
4. Dusun Sumbertenggulun
5. Dusun Kali Tengah

3. Kependudukan

Berikut data kependudukan Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Laki-laki | : 5.574 jiwa |
| 2. Perempuan | : 5755 jiwa |
| 3. Jumlah Penduduk | : 10.600 jiwa |
| 4. Jumlah KK | : 3.191 KK (Kartu Keluarga) |
| 5. Mayoritas Pekerjaan | : Petani dan Pedagang |

4. Gambaran *Game online*

Game online yang dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu *game* yang sangat diminati banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. *Game* tersebut bernama Higgs Domino Island yang dapat diunduh di aplikasi play store atau app store. Di dalamnya menyediakan 36

permainan diantaranya ada catur, dadu, puzzle, domino, dsb.⁵⁶ Permainan yang paling banyak disukai dalam *game* ini adalah slot, yang didalamnya terdapat banyak permainan.


Para pemain slot atau biasa disebut “sloter” harus mencapai level 5 ketika bermain domino atau kartu untuk bisa masuk ke ruang slot. Menu pun akan bertambah setelah pemain berhasil naik ke level 6. Dalam aplikasi sudah tersedia chip senilai 2M atau 2.000.000 sebanyak tiga kali dalam sehari. Selain dapat kiriman chip, pemain juga bias mengirimkan chip setelah top up lewat aplikasi-aplikasi finance atau bisa lewat potongan pulsa telepon provider.

Permainan tersebut bermula dari para sloter yang membentuk komunitas bermain. Untuk bermain slot, para sloter harus memiliki chip yang di dapatkan dari hasil kemenangannya atau membeli chip ke Bandar chip. Harga chip yang dijual oleh Bandar chip sejumlah 65.000 per 1 bita (1.000.000.000) yang dapat dibeli di konter hp atau bandar chip lainnya.. bandar chip juga membeli chip dari pemain yang menang sebesar 60.000 per 1 bita.



Berikut tampilan beranda dari *game online* Higgs Domino Island:

⁵⁶ Nikolas Panama, “Higgs Domino Island, antara hobi dan judi”, diakses 3 Juni, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2917553/higgs-domino-island-antara-hobi-dan-judi>

Tabel Gambar 4. 1



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan bentuk uraian data dan temuan-temuan yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan. Uraian yang dibuat terdiri dari deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan dari peneliti. Hasil analisis data adalah temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, kecenderungan, tema, dan motif yang muncul dalam data. Berikut ini penyajian dan analisis data yang sudah diperoleh oleh peneliti:

1. Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* berunsur Judi

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa narasumber diatas terdapat beberapa perbedaan antar narasumber satu dan yang lain. Kebanyakan dari mereka bermain *game online* tersebut pada waktu malam hari atau siang hari jika libur bekerja. *Game* yang dimainkan ketiga suami *Gamer* juga sama jenisnya seperti yang sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber sebagai berikut:

Menurut **lisa**:

“Suami saya bermain *game* sejak sebelum menikah. Main *gamenya* setiap malam hari karena paginya suami pergi ke sawah untuk bekerja. *Gamenya* Higgs Domino Island. bermain *game online* ketika pulang kerja dan mainnya pun dirumah. suami tidak pernah mengeluarkan uang untuk top-up *game*, hanya bermodalkan kuota internet saja.”⁵⁷

Menurut **umrotul**:

“Suami saya main *game online* sejak mempunyai anak. Main *gamenya* biasanya sepulang kerja sore atau malam hari. *Game onlinenya* bernama higgs domino island. Main *gamenya* biasanya dirumah atau diwarung kopi bersama teman-temannya. Pengeluaran untuk top-up *game* terkadang puluhan ribu hingga ratusan sekaligus pengeluaran untuk membeli kuota internet.”⁵⁸

Menurut **nikmah**:

“Suami saya bermain *game* semenjak bekerja di salah satu villa. Biasanya mainnya malam hari. *Gamenya* *game* higgs domino island. Main *gamenya* biasanya dirumah atau diluar bersama temannya. Untuk top-up *game* terkadang mengeluarkan puluhan hingga ratusan ribu.”⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa suami *Gamer* punya pekerjaan lain sebagai upaya pemenuhan nafkah kepada keluarganya.

Kegiatan main *game* tersebut dilakukan di luar jam kerja atau ketika waktu

⁵⁷ Lisa, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁵⁸ Umrotul, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁵⁹ Nikmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

istirahat saja. *Game* yang dimainkan ketiga suami itu adalah *game online* Highhs Domino Island. Menurut beberapa ulama terdapat unsur judi di dalam *game* tersebut karna ada taruhan yang berupa chip. Judi sendiri merupakan permainan yang dimainkan dengan menaruh sesuatu sebagai taruhannya kemudian si pemenang akan mengambil alih semua taruhan jika yang lain kalah dalam permainan. Cara main dari *game online* tersebut adalah dengan menaruh taruhan berupa chip yang sudah disepakati oleh para pemainnya dan pemenang akan mendapatkan chip yang sudah disepakati tadi. Chip yang diperoleh oleh pemenang bisa dicairkan menjadi uang seperti yang dijelaskan oleh narasumber berikut:

Menurut **lisa**:

“Dalam *game* tersebut suami saya mendapatkan chip yang bisa menghasilkan uang jika dicairkan lewat aplikasi, namun suami saya tidak pernah mencairkan chip tersebut katanya sih takut haram.”⁶⁰

Menurut **umrotul**:

“Suami dapat hasil uang dari *game* tersebut kadang ratusan atau puluhan ribu, dan uang tersebut diberikan kepada saya katanya untuk tambahan uang belanja.”⁶¹

Menurut **nikmah**:

“Suami mendapat chip yang dulunya pernah dicairkan jaadi uang namun sekarang sudah tidak pernah dicairkan lagi, karna cara mencairkannya lumayan sulit.”⁶²

Dari ketiga penjelasan diatas suami dari umrotul memberikan hasil uang dari bermain *game online* berunsur judi kepada istri dan anaknya. Uang

⁶⁰ Lisa, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶¹ Umrotul, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶² Nikmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

yang diberikan tersebut biasanya dijadikan untuk kebutuhan belanja sehari-hari. Hasil dari nafkah yang diperoleh dengan cara bermain judi online tersebut yang menjadi problematika dalam adanya pembuatan skripsi ini. Mengingat kembali bahwa nafkah yang diberikan kepada istri harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan syariat islam.

Pemenuhan nafkah dalam penelitian ini diambil dari beberapa point yaitu sandang, pangan, papan, dan lain-lain seperti yang dijelaskan narasumber berikut:

Menurut **lisa**:

“Untuk pakaian dari suami sudah terpenuhi. Suami saya membelikan baju setiap tahun dihari raya saja karna saya memang tidak begitu tertarik dengan fashion. Untuk uang belanja atau makan sudah terpenuhi sekitar seminggu 100.000 atau lebih karena makan masih ditanggung mertua (orang tua dari suami). Untuk tempat tinggal, kami menumpang sama orang tua dari suami. Nafkah pendidikan pada anak terpenuhi dengan baik begitupun dengan jaminan kesehatannya.”⁶³

Menurut **umrotul**:

“Nafkah pakaian terpenuhi, Kapan pun saya dan anak ingin membeli baju suami akan memenuhinya. Uang belanja saya untuk makan terpenuhi sekitar 180.000 perminggu. Tempat tinggal juga terpenuhi (tinggal serumah bertiga diantaranya istri, suami, dan anak). Kesehatan dan pendidikan dari suami Terjamin.”⁶⁴

Menurut **nikmah**:

“Nafkah sandang terpenuhi, kapanpun jika dirasa perlu membeli suami akan memenuhinya. Uang jatah makan terpenuhi sekitar 350.000 perminggu. Untuk nafkah tempat tinggal masih tinggal bersama orang tua. Nafkah pendidikan dan kesehatan terjamin.”⁶⁵

⁶³ Lisa, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶⁴ Umrotul, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶⁵ Nikmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

Dari adanya pemenuhan nafkah diatas tidak terdapat problem mengenai kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami, terlihat dari penjelasan narasumber bahwa nafkah yang diberikan sudah terpenuhi secara baik. Pemberian uang hasil bermain *game online* judi dari suami umrotul harusnya tidak dilakukan karena nafkah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Selain kebutuhan yang sudah tercukupi dengan baik alangkah baiknya jika suami umrotul mencari uang tambahan dari pekerjaan lain yang sudah jelas kebenarannya sehingga nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya tidak mengandung unsur keharaman di dalamnya.

Selain adanya pemberian nafkah dari hasil bermain *game online* berunsur judi, ketiga suami tersebut juga memiliki pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarganya.

Menurut **lisa**:

“Suami saya bekerja di sawah pagi hari, untuk sore hari suami mengajar ngaji. Gajinya dari sawah kira-kira 4 juta tiap 4 bulan, sedangkan gaji dari mengajar ngaji mendapat 400.000 untuk 4 bulannya. Pekerjaan saya hanya ibu rumah tangga dan belum punya keturunan.”⁶⁶

Menurut **umrotul**:

“Suami saya bekerja kuli bangunan. Gajinya 45.000 perhari atau terkadang lebih dari itu sebagai upah tambahan dari atasan. Saya sendiri tidak bekerja atau ibu rumah tangga dengan memiliki 1 anak.”⁶⁷

⁶⁶ Lisa, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶⁷ Umrotul, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

Menurut **nikmah**:

“Pekerjaan suami saya menjadi tukang kebun di villa dengan gaji 2.000.000 perbulan. Saya sendiri ibu rumah tangga dan punya 1 anak perempuan.”⁶⁸

Dilihat dari pekerjaannya ketiga suami *Gamer* ini memiliki penghasilan yang cukup untuk pemenuhan nafkah sehari-hari. Sedangkan ketiga narasumber ini merupakan ibu rumah tangga dan ada yang belum memiliki anak.

Dalam pemberian nafkah yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang diperoleh di kemudian hari contohnya adalah yang terjadi pada keluarga umrotul sebagai berikut

Menurut **umrotul**:

“Semenjak suami saya main *game* tersebut saya jadi sering cekcok karna suami jarang komunikasi dengan anak istri, suami juga tidak mau menemani anaknya ketika saya butuh bantuan untuk menjaga anak.”⁶⁹

Dapat dilihat dari penjelasan umrotul diatas bahwa kebiasaan bermain *game online* judi dapat membuat suaminya menjadi lupa dengan waktunya untuk berkomunikasi dengan istri dan anaknya, mengingat komunikasi dalam rumah tangga dianggap sangat penting karena dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.

⁶⁸ Nikmah, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

⁶⁹ Umrotul, diwawancara oleh Penulis, Jember, Februari 2022

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* Berunsur Judi

Setelah dilakukan wawancara untuk mendapatkan hasil dari bagaimana implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* berunsur judi, peneliti akan memaparkan hasil wawancara mengenai pandangan tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* berunsur judi. Tokoh agama yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh agama yang dipercaya untuk menjelaskan bagaimana pandangan beliau terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* berunsur judi.

Tokoh agama pertama yakni KH Abdul Haris merupakan sosok Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember. Terpilih menjadi Ketua Umum MUI Kabupaten Jember pada tanggal 17 Maret masa khidmat 2021-2026. Di lahirkan di Jember pada tanggal 7 Januari 1971. Mengawali pendidikan perguruan tinggi di IAIN Malang Fakultas Pendidikan Bahasa Arab dan lulus tahun 1995. Setelah lulus, beliau mendapat kesempatan beasiswa program Pascasarjana S2 di IAIN ar-Raniry Banda Aceh dan lulus tahun 2000. Gelar doctor yang disandanginya di peroleh di UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan lulus tahun 2014⁷⁰.

Tokoh Agama kedua yaitu Ustadz Fauzi yang bertempat tinggal di desa Manggisang Tanggul. Kegiatan sehari-hari beliau adalah mengajar di Ponpes Miftahul Ulum Manggisang. Begitu pula dengan tokoh agama

⁷⁰ "Biografi dan Gagasan Pemikirannya Ketua MUI Jember Masa Khidmat 2021-2026." BY TIM IJENRAUNG, Maret 18, 2021, <https://www.ijenraung.com/biografi-dan-gagasan-pemikirannya-ketua-mui-jember-masa-khidmat-2021-2026>

ketiga yaitu Ustadz Hasyim yang kegiatan sehari-harinya juga sama dengan Ustadz Fauzi yakni menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren yang ada di Desa Manggisan

Pertanyaan pertama, Apakah Bapak pernah mendengar tentang *game online* yang berunsur judi?

Menurut KH. Abdul Haris:

“saya pernah mendengar tentang *game* yang berunsur judi tersebut, tapi saya tidak pernah memainkan *game* itu. Dalam MUI Jawa Timur *game online* tersebut pernah dibahas, bahwasannya *game* tersebut mengandung unsur judi karena ada unsur untung rugi. Judi sendiri merupakan sesuatu yang mengandung kemungkinan untung dan rugi. Chip yang ada dalam *game online* itu yang membuat *game* tersebut memiliki unsur judi.”⁷¹

Menurut Ustadz Fauzi:

“saya sering mendengar, bahkan tidak hanya dimainkan dikalangan pemuda saja, ada yang dikatakan sudah cukup tua. Bahkan judi online tersebut dijadikan sumber penghasilan”⁷²

Menurut Ustadz Hasyim

“Iya, saya pernah bahkan bukan hanya mendengar tapi juga melihat salah satu teman saya sendiri bermain *game online* yang disitu mengasikkan uang dari hasil judi”⁷³

Menurut Ustadz Agil

“Iya pernah mendengar dari kalangan pemuda dan orang tua yang mengadakan putra-putrinya tentang kesibukan mereka di malam hari. Sampai mereka tidak pulang kerumahnya karena kecanduan *game* tersebut.”⁷⁴

⁷¹ Abdul Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 Desember 2022

⁷² Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁷³ Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁷⁴ Agil, diwawancara oleh Penulis, 07 Juli 2023

pendapat diatas menjelaskan bahwa judi merupakan sesuatu yang mengandung unsur untung dan rugi. Maraknya *game online* judi yang meresahkan masyarakat dapat berdampak buruk bagi generasi kedepannya. *Game* yang dibahas dalam penelitian ini adalah *game online* Higgs domino Island. Ketua MUI Jember menyatakan bahwa *game* ini mengandung unsur judi karena terdapat chip di dalamnya. Pendapat dari tokoh agama Ustadz Fauzi mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya *game* ini karena sering dimainkan oleh banyak kalangan muda ataupun yang sudah dewasa. Sedangkan menurut Ustadz Hasyim, beliau tahu tentang *game* ini dan melihat salah satu temannya memainkan *game* tersebut.

Pertanyaan Kedua, bagaimana pendapat Bapak terhadap *game online* tersebut?

“Saya sepakat kalau *game online* itu tidak diperbolehkan karna mengandung unsur judi. Selain itu, adanya *game* tersebut juga membuat seseorang lalai dalam waktu, hingga tugas dan kegiatan jadi terbengkalai hanya karena bermain *game*. Dengan adanya mafsadah dan masalah seperti itu, kok saya memiliki pendapat kalau *game* itu lebih banyak mengandung mudharat atau mafsadahnya dibanding masalahnya. Sehingga meskipun *game* tersebut tidak difatwakan, tapi kita bisa menegaskan bahwa *game* itu tidak diperbolehkan.”⁷⁵

Menurut ustadz Fauzi

“Keadaan ini perlu dikaitkan dengan hukum fiqh. Artinya kalau menurut saya pribadi mengambil dari kaidah fiqh yang mana kalau di dalam keadaan tersebut mengandung unsur judi maka sudah jelas tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Entah itu alasan dana sedekah dari gamenya, lebih-lebih dengan cara top-up. Jadi

⁷⁵ Abdul Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 Desember 2022

misalkan dengan modal sedekah saja tidak diperbolehkan apalagi yang top-up”.⁷⁶

Menurut Ustadz Hasyim

“Menurut saya game tersebut memiliki dampak negatif yang begitu besar bahkan hampir 0% tidak ada dampak positif sama sekali dalam game ini. Dampak negative yang sangat besar utamanya terhadap kepribadian seseorang, bisa jadi dengan permainan tersebut seseorang bisa menjadi pemalas, ketergantungan, bisa jadi anarkis karea efek dari game yang berunsur judi atau menghasilkan uang tersebut”.⁷⁷

Menurut Ustadz Agil

“Pertama, game online hukum awalnya itu mubah artinya kalau kita baca di qoidah fiqh itu semua sesuatu itu hukum awalnya mubah (boleh), kecuali ada unsur-unsur yang mengacu kepada haram. Jadi bisa berubah jadi haram, atau bisa mengacu kepada sunnah. Artinya disini game online itu hukum asalnya mubah, tapi menjadi haram sebab ada unsur judinya, atau kegiatan main game online yang menjadikannya lalai terhadap kewajibannya.”⁷⁸

Game online tidak hanya tentang suatu hal yang mengandung unsur negatif di dalamnya. Para ahli menjelaskan bahwa *game online* memiliki banyak manfaat jika kita menggunakannya dengan baik. Manfaat yang diperoleh dari bermain *game online* adalah melatih otak dan mental, membentuk kreatifitas, meningkatkan rasa kepercayaan diri, melatih mengendalikan emosi, menghilangkan stress dan masih banyak lagi.

Pertanyaan ketiga, Bagaimana pendapat Bapak terhadap para suami yang bermain *game online* berunsur judi?

Menurut KH. Abdul Haris

“Pendapat saya jika ada suami yang memainkan *game* tersebut mungkin boleh-boleh saja jika hanya sekedar hobi dan tujuannya

⁷⁶ Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁷⁷ Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁷⁸ Agil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Juli 2023

untuk menghilangkan stress ya mungkin bisa dimaafkan, sama halnya dengan main catur dan sebagainya. Tapi jika hal tersebut membuat pemainnya sampai ketagihan, siapapun juga akan berpendapat bahwa hal tersebut tidak baik.”⁷⁹

Menurut ustadz Fauzi

“Tentunya untuk mengurangi kegiatan bermain game online adalah dengan memperbanyak aktifitas diluar, contohnya pergi ke sawah”.⁸⁰

Menurut Ustadz Hasyim

“Saya kira untuk para suami apalagi yang sudah punya anak, harus dijauhi untuk game online berunsur judi tersebut, karena bagaimana dampak negative bagi diri sendiri yang sangat besar. Apalagi punya istri dan anak maka dampak negative tersebut akan diturunkan atau akan berdampak juga terhadap anak dan istri kita. Secara rohani maka juga akan berdampak terhadap psikis seseorang, bisa jadi anaknya dikasih uang yang haram maka nanti berdampak terhadap mental, akhlak, dan perilakunya”⁸¹

Menurut Ustadz Agil

“Orang tua itu adalah contoh bagi anaknya. Dalam hadis sudah jelas yang artinya berbaktilah kalian maka anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Artinya kalau kita mendidik kepada seorang anak dengan didikan yang tidak baik, otomatis anak itu akan menjadi tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mendidika anak kita dengan baik, maka ia akan menjadi baik.”⁸²

Dalam islam pemenuhan nafkah harus diberikan dengan cara yang baik dan halal, namun dalam penelitian ini didapat salah satu suami dari narasumber yang memberikan nafkah dari hasil bermain *game* judi online.

Pertanyaan keempat, Apa pendapat Bapak terhadap implemementasi pemberian uang hasil *game online* judi yang diberikan kepada istri?

⁷⁹ Abdul Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 Desember 2022

⁸⁰ Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁸¹ Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁸² Agil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Juli 2023

Menurut KH. Abdul Haris

“Jika sudah dikatakan bahwa *game online* ini mengandung unsur judi, maka nafkah atau uang yang diberikan kepada istri dan anaknya bukanlah nafkah yang halal, karena pemberian nafkah harus diberikan atau diperoleh dengan cara halal dan baik. Sesuai dengan kaidah yang berisi, bahwa setiap sesuatu yang berkembang dari suatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya.”⁸³

Menurut ustadz Fauzi

“Haram itu, karna kita mengacu pada perspektif hukum fiqh maka jelas kalau judi itu haram”.⁸⁴

Menurut Ustadz Hasyim

“Jika kegiatan itu benar dilakukan maka dampaknya akan lebih besar lagi. Karna dalam agama kita tidak boleh memberikan hak yang haram meskipun hanya sedikit terhadap diri kita, apalagi terhadap anak kita. Nantinya akan berdampak jangka panjang, seperti halnya tadi dalam soal no 3, satu kali dua kali keluarga kita dikasih makanan dari hal yang haram, maka disitu akan menghasilkan dampak yang besar baik jasmani dan rohaninya.”⁸⁵

Menurut Ustadz Agil

“kita harus hati-hati. Karena di dalam Al Quran sudah jelas bahwa kita harus makan dengan makanan yang halal dan baik. Karena apabila barang itu masuk ke dalam keluarga, efeknya sangat besar terutama bagi hubungan suami istri. Banyak kasus yang diakibatkan perkara haram ini yang akhirnya mereka putus ditengah jalan (cerai)”⁸⁶

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa pemberian nafkah dengan hasil dari bermain judi tidak diperbolehkan. Pemberian nafkah pada istri dan anak harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan ajaran islam yang ada. Selain memberikan pendapat tentang adanya

⁸³ Abdul Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 Desember 2022

⁸⁴ Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁸⁵ Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁸⁶ Agil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 07 Juli 2023

fenomena pemberian nafkah dari hasil judi online ini, para tokoh agama juga memberi nasehat kepada para pemain *game online* judi dan harapan beliau kedepannya sebagai berikut:

Peertanyaan Kelima, Apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau lembaga hukum dalam menangani maraknya *game online* berunsur judi tersebut?

Menurut KH. Abdul Haris

“Nasehat saya kepada para *Gamer* tadi alangkah baiknya jika nafkah yang diberikan harus sesuai dengan syariat islam yakni dengan cara halal dan baik, karena keberhasilan kita dalam membina rumah tangga itu sejauh apa kita mampu memberikan sesuatu yang halal kepada keluarga kita. Harapan saya seharusnya ada regulasi terhadap *game online* berunsur judi itu. Kapolri juga harus memberantas pelaku judi tersebut, tapi terkadang para oknum polisi juga malah terseret kasus-kasus judi, jadi ya repot. Yang terpenting sekarang adalah keluarga kita dijaga supaya tidak terlibat dalam hal tersebut.”⁸⁷

Menurut ustadz Fauzi

“Tentunya harus banyak langkah yang dilakukan contohnya aplikasi higgs domino island ini di blacklist dari aplikasi playstore, sekiranya tidak mendukung terhadap aplikasi yang demikian.”⁸⁸

Menurut Ustadz Hasyim

“Harapan saya kedepan, pemerintah perlu memantau bahkan kalau bisa dilakukan pemblokiran terhadap game online yang ada karna itu bisa menjadi penyebab seseorang menjadi malas bekerja sehingga ketika dia kalah judi, maka yang dilakukan adalah jalan pintas. Jalan pintasnya adalah mencuri dan lain sebagainya.”⁸⁹

⁸⁷ Abdul Haris, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 Desember 2022

⁸⁸ Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁸⁹ Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

Menurut Ustadz Agil

“harapan yang utama tetap kepada Allah SWT, dan harus lebih besar dari pada mengharap kepada manusia. dan harapan yang kedua kepada pemerintah kalau bisa game online yang berunsur judi itu diblokir karena mudhorotnya lebih besar dari pada manfaatnya”⁹⁰

Pendapat para tokoh agama diatas sudah sejalur dengan adanya fatwa dari MUI Jatim NO.1 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwasannya dalam *game online* Higgs Domino Island atau *game* yang memiliki unsur judi tersebut memiliki banyak permainan yang boleh dimainkan kecuali permainan yang melibatkan penukaran chip hukumnya berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dasar hukum yang diangkat oleh Fatwa MUI Jatim adalah Surah Al-Maidah ayat 90-91 tentang larangan berjudi dan apa saja dampaknya.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Surabaya M. Farobi juga menjelaskan bahwa permainan Higgs Domino Island termasuk haram, karena ada mal (harta) yang berupa chip atau koin yang dijadikan taruhan dalam *game* tersebut. Latar belakang diadakannya kajian terkait *game* tersebut adalah adanya pemain yang tidak hanya memainkan *game* untuk hobi belaka tapi chip yang diperoleh malah diperjual belikan.⁹¹

Farobi menceritakan Lembaga Bathsul Masail PCNU Surabaya pada awalnya hanya membahas hukum jual beli chipnya. Namun, berdasarkan permintaan anggota forum tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah menghukumi dulu chip tersebut apakah masuk dalam

⁹⁰ Agil, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Juli 2023

⁹¹ “PCNU Jatim: Permainan Higgs Domino Island.” Gelorajatim, September 25, 2021, <https://gelorajatim.com/pcnu-jatim-permainan-higgs-domino-island-haram/>

kategori mal (harta) atau bukan, sehingga jual beli chip tadi bisa dikatakan sah atau tidak.

Farobi melanjutkan penjelasannya bahwa ulama di kitab-kitab salaf belum pernah ada yang membahas tentang chip itu. Namun ulama fiqh kontemporer sudah banyak yang membahas itu, dan mengategorikan bahwa chip tersebut merupakan mal atau harta. Setelah jelas bahwa chip itu mal (harta) kemudian dikaitkan dengan judi karena dimana ada judi disitulah ada mal (harta) yang dijadikan taruhannya. Kemudian penjelasan dalam forum tadi diperdalam mengenai judi, yang mana judi merupakan permainan yang di dalamnya ada untung rugi dan ada mal atau hartanya. Akhirnya forum memutuskan itu haram karena dianggap judi.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, adanya keterkaitan antara kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari adanya temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* berunsur Judi

Tabel 4.1

Tabel Pemberian Nafkah

NAMA	PEMBERIAN NAFKAH			
	Sandang, Pangan, Papan	Pendidikan	Kesehatan	Lain-lain
Lisa	✓	✓	✓	✓
Umrotul	✓	✓	✓	✓
Nikmah	✓	✓	✓	✓

Dari adanya tabel pemenuhan nafkah diatas dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pemenuhan nafkah dari suami lisa yang bekerja sebagai petani di pagi harinya, dan sore harinya mengajar ngaji dengan pendapatan sawah kira-kira 4 juta tiap 4 bulan, sedangkan gaji dari mengajar ngaji mendapat 400.000 untuk 4 bulannya. pemenuhan sandang, pangan, papan dan lain-lain sudah terpenuhi dengan baik. Berbeda dengan suami dari umrotul dan nikmah, suami lisa tidak pernah mencairkan uang hasil bermain judi online apalagi memberikannya pada istri dan anaknya.

Pemenuhan nafkah dari suami umrotul dengan pekerjaan suaminya sebagai seorang kuli bangunan yang gajinya 45.000 perhari atau terkadang lebih dari itu sebagai upah tambahan dari atasan sudah mencukupi kebutuhan keluarganya dari sandang, pangan papan, dan lain-lain. Kebiasaan suaminya bermain *game online* judi hingga bisa menghasilkan uang justru dijadikan tambahan uang belanja yang diberikan kepada istrinya. Uang yang diberikan dari hasil bermain *game* biasanya senilai ribuan hingga ratusan rupiah.

Pemenuhan narasumber terakhir dari keluarga nikmah dengan pekerjaan suaminya menjadi tukang kebun di salah satu villa dengan gaji 2.000.000 perbulannya. Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dari suami nikmah sudah terpenuhi dengan baik. Nikmah mengaku bahwa suaminya pernah membagikan uang hasil bermain judi online kira-kira setahun yang lalu, namun saat ini suaminya

mulai meninggalkan permainan tersebut dan memilih mencari hobi lain yang lebih bermanfaat.

Dari ketiga narasumber yang diwawancarai, terdapat 1 suami yang memberikan uang dari hasil bermain slot dan menjual chip untuk diberikan terhadap istri dan anaknya. Pemberian uang tersebut biasanya digunakan untuk menambah uang jajan anak atau tambahan uang belanja istri. Kegiatan pemberian nafkah tersebut jelas keluar dari ketentuan pemberian nafkah, dimana nafkah yang diberikan harus secara ma'ruf (baik) dan halal, sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan sesuatu dari yang halal dan baik. Makanan yang halal merupakan suatu nikmat dari Allah dan orang islam diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bersyukur terhadap nikmat merupakan suatu bukti kekuatan iman kita terhadap Allah SWT. Ibnu Katsir menyatakan bahwa memakan makanan yang halal merupakan suatu syarat terkabulnya doa dan diterimanya amal ibadah.⁹² Begitupun sebaliknya,

⁹² M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam (Jakarta: AMZAH, 2013), 146

memakan sesuatu yang haram dapat menjadi sebab ditolaknya sebuah doa dan ibadah yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia.

Game online yang dimainkan oleh ketiga suami *Gamer* tersebut bernama Higgs Domino Island. *Game online* yang dapat didownload lewat aplikasi di handphone atau internet. Beberapa ulama melarang umat islam memainkan *game* tersebut hingga adanya fatwa yang turun dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena mengandung unsur judi. Chip yang ada di dalam *game* tersebut dijadikan mal (harta) yang dipertaruhkan ketika bermain. Selain bisa dijual belikan, chip itu juga bisa dicairkan menjadi uang lewat aplikasi atau rekening.

Perjudian merupakan sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta, yang mana uang tersebut akan menjadi hak milik pemenang (untung-untungan). Judi bukan sebuah kegiatan baru namun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dahulu kala judi dilakukan secara konvensional dengan berkumpul di tempat-tempat tertentu. Seiring berkembangnya teknologi judi bisa dilakukan dengan cara online tanpa harus bertatap muka dengan sesama pemainnya.

Kegiatan bermain judi online yang dilakukan ketiga suami tersebut biasa dimainkan waktu liburan atau sepulang bekerja. Mereka mengaku jika memainkan judi online tersebut hanya digunakan untuk menghilangkan stress saja. Namun kegiatan tersebut berdampak tidak baik jika nantinya akan ditiru oleh anak atau keturunannya, sedangkan hukum

bermain judi sudah jelas dilarang dalam islam namun kebanyakan dari mereka mengabaikan adanya larangan tersebut.

Dampak yang diperoleh oleh keluarga dari suami *Gamer* yang memberikan hasil uangnya dari permainan tersebut sangatlah beragam. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti ada salah satu narasumber mengatakan bahwa semenjak suaminya bermain *game* judi tersebut kehidupan rumah tangganya sering mengalami percekocokan. Selain itu, uang yang diperoleh dari hasil bermain judi online dianggap tidak memiliki keberkahan karena ada unsur keharaman di dalamnya.

Makanan haram jika dikonsumsi dapat menimbulkan dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung memakan makanan haram adalah tidak diterimanya amalannya selama 40 hari. Selain itu dampak langsungnya adalah memiliki hati yang sulit menerima kebenaran, tidak terkabul doa-doanya, serta akan masuk ke dalam neraka.⁹³

Adapun dampak tidak langsung dari memakan makanan haram adalah tidak diterimanya ibadah haji, ditolak sedekahnya, silaturahmi sia-sia dan shalatnya tidak diterima. Dengan adanya dampak ini dapat diperhatikan bahwa memakan makanan haram sangat berdampak buruk bagi keimanan dan perilaku seseorang. Dampak secara tidak langsung ini dituangkan dalam hadits arbain nomor 10 yakni⁹⁴

⁹³ Titis Sari Kusuma, *Makanan Halal dan Thoyyib*, (Malang: UB Press, 2021), 231

⁹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hadits Arbain 10 Halal Berpengaruh Pada Do'a Kita*, Agustus 24, 2018, <https://rumaysho.com/18473-hadits-arbain-10-halal-berpengaruh-pada-doa-kita.html>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ < , ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ : أَشَعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيُ بِالْحَرَامِ, فَإِنَّ يُسْتَحَابُّ لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu , ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berlibur,'Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (thayyib), tidak menerima kecuali yang baik (thayyib). Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih.' (QS. Al-Mu'minun: 51). Dan Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. Al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian; Rambut kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku.' Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram, mana mungkin doanya bisa terkabul.” (HR.Muslim)

Penjelasan tentang dampak mengkonsumsi sesuatu yang haram juga dituangkan dalam hadits berikut

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menasehati sahabat Ka'ab

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُّوْ حَيْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya bukanlah daging (anggota badan) yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka.” (HR. Tirmidzi, no. 614. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Kesimpulan pembahasan temuan diatas menyatakan bahwa pemberian nafkah dari suami *Gamer* berunsur judi sudah tercukupi dengan baik melalui hasil kerja hariannya. Sedangkan nafkah dari hasil bermain judi online tidak diperbolehkan dalam islam seperti yang dilakukan oleh suami

dari umrotul. Pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak seharusnya dilakukan dengan cara yang halal dan baik sehingga menjadikan nafkah yang diberikan tersebut memiliki keberkahan di dalamnya.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer*

Adanya hukum di Indonesia mungkin bisa digunakan sebagai pelopor perubahan atau agent of change.⁹⁵ Hukum mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung dalam menyokong terbentuknya perubahan social. Selain itu, hukum juga bisa dijadikan sarana untuk merubah perilaku seseorang. Adanya kaidah-kaidah hukum dianggap sangat penting dengan adanya perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.

Pendapat Ketua Umum MUI Kab. Jember yang menjelaskan bahwa *game online* judi pernah di bahas oleh MUI Jawa Timur, yang mana *game* tersebut mengandung unsur judi karena ada unsur untung rugi. Sesuai dengan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2022 Tentang Hukum *Game* Higgs Domino Island dan sejenisnya, memutuskan bahwa:⁹⁶

Pertama : Ketentuan Umum

1. *Game online* Higgs Domino Island adalah permainan berbasis internet yang di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan seperti slot, domino, puzzle, dll. *Game* ini sebenarnya hanya sekedar

⁹⁵ Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 161

⁹⁶ fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island dan sejenisnya

permainan untuk mengisi waktu santai, tapi juga bisa dijadikan ajang pencarian uang

2. Judi adalah setiap permainan yang tidak menentu yang mengandung antara untung dan rugi

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Permainan yang didasarkan pada factor keberuntungan dan mematikan nalar hukumnya haram baik permainan tersebut mengandung unsur judi atau tidak
2. Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan:
 - a. Tidak adanya unsur perjudian
 - b. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar
 - c. Tidak memalingkan diri dari beribadah kepada Allah SWT atau sholat
 - d. Tidak merendahkan harga diri

3. Transaksi jual beli chip dalam permainan *Game online* Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan ma'qud alaih atau sesuatu yang ditransasikan.

Fatwa dari MUI Jawa timur ini mengambil dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadits dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan. Dalam Al-Quran pengertian judi dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91. Dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perjuangan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”.

Dalam ayat selanjutnya dipertegas kembali tentang ayat sebelumnya sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

“dengan minuman keras dan judi, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu”.

Dalam surah al maidah ayat 90 dan 91 menjelaskan bahwa maysir termasuk dalam perjudian.⁹⁷ Termasuk juga di dalamnya perjudian seperti memakan harta anak yatim, membuka celah kebencian dan permusuhan. Dengan adanya ayat tersebut para ulama fiqih sepakat bahwa maysir tersebut diharamkan. Al Qurtubi dan Imam al-Syaukani berpendapat bahwa hukum perjudian jelas keharamannya karena turunnya surah al maidah ayat 90 dan 91.⁹⁸

Pak Abdul Haris juga menjelaskan bahwa “segala sesuatu itu tergantung niatnya, jika suami tadi niatnya hanya bermain *game online* saja hal itu diperbolehkan. Namun sebaliknya jika *game* tersebut dijadikan ladang mencari nafkah dari hasil main judi online, maka kegiatan tersebut dilarang”. Sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

⁹⁷ Abdullah Laam bin Ibrahim, (Yordania: Dar Al-Nafais, 2015), 122

⁹⁸ Ali Abu Bakar, Zukamain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: KENCANA, 2019), 66

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ...

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya”...

Beberapa ustadz sudah banyak yang mengetahui adanya kegiatan permainan game online berunsur judi ini. Pendapat ustadz fauzi yang menyatakan bahwa kegiatan bermain game online judi yang bahkan tidak hanya dimainkan dikalangan pemuda saja, ada yang dikatakan sudah cukup tua. Bahkan judi online tersebut dijadikan sumber penghasilan. Pendapat ustadz hasyim juga mengatakan bahwa beliau mengetahui kegiatan tersebut, bahkan beliau melihat sendiri salah satu temannya memainkan game online judi tersebut. Ustadz agil juga menuturkan bahwa banyak orang tua yang menceritakan tentang keseharian anaknya dalam bermain game online judi tersebut

Menurut Ustadz Fauzi tentang impementasi pemberian nafkah yang diberikan oleh suami *gamer* berunsur judi bahwa haram hukumnya memberikan nafkah dari cara yang demikian. Karena kita mengacu pada perspektif hukum fiqh maka jelas kalau judi itu haram.

Menurut pandangan Ustadz Hasyim tentang impementasi pemberian nafkah yang diberikan oleh suami *gamer* berunsur judi tidak diperbolehkan karena jika kegiatan itu benar dilakukan maka dampaknya akan lebih besar lagi. Karna dalam agama tidak boleh memberikan hak yang haram meskipun hanya sedikit terhadap diri kita, terutama terhadap anak-anaknya. Uang yang didapatkan dari cara yang tidak baik nantinya akan berdampak jangka panjang, seperti halnya kebiasaan bermain judi

online akan diturunkan atau akan berdampak juga terhadap anak dan istrinya. Secara rohani maka juga akan berdampak terhadap psikis seseorang. Pemberian uang yang haram akan berdampak terhadap mental, akhlak, dan perilakunya”

Pendapat Ustadz Agil mengenai impementasi pemberian nafkah yang diberikan oleh suami *gamer* berunsur judi adalah bagaimana pemberian nafkah itu harus dilakukan secara benar dan hati-hati. Karena di dalam Al Quran sudah jelas bahwa kita harus makan dengan makanan yang halal dan baik. Karena apabila barang itu masuk ke dalam keluarga, efeknya akan sangat besar terutama bagi hubungan suami istri. Banyak kasus yang diakibatkan pemberian nafkah dari perkara haram ini yang akhirnya berujung pada perceraian.

Ketiga ustadz muda tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai bagaimana harapan mereka terhadap pemerintah dalam menangani kasus seperti game online berunsur judi ini. Mereka berharap agar game online yang berunsur judi seperti Higgs Domino island atau semacamnya, sebaiknya dihapus dari laman playstore atau di blacklist untuk menjadikan para pemuda atau orang dewasa yang bersih dari kegiatan yang sudah jelas diharamkan dalam syariat Islam.

Dari adanya ayat Al-Qur'an dan kaidah fiqh diatas dapat dijadikan landasan hukum maraknya perjudian online yang ada saat ini. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya fenomena pemberian nafkah

dari hasil judi online dapat dijelaskan bahwa keharaman dalam mencari uang dari hasil judi online dapat didasarkan setidaknya dua hal:⁹⁹

1. Penghasilan dari *game online* judi menyalahi ajaran agama islam karena sudah jelas keharamannya dalam al-quran
2. Islam memperbolehkan seseorang untuk mendapatkan rizki dari transaksi legal antar dua orang atau lebih dan prinsip ini tidak ada dalam *game* judi online

Oleh karena itu menafkahi keluarga dengan hasil dari judi online sangat bertentangan dengan syariat islam yang mengharuskan pemberian nafkah dilakukan dengan cara yang halal dan baik. Sehingga dalam keadaan pemenuhan nafkah yang kurang atau hanya sebagai nafkah tambahan tetap tidak diperbolehkannya memberikan nafkah dari hasil judi online tersebut



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁹ Lasykar Amin, "Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021), 43

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang pandangan tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* berunsur judi (studi keluarga desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember) dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer* berunsur Judi

Pemberian nafkah dari suami *Gamer* yang hobi bermain *game online* judi sudah diberikan untuk memenuhi nafkah sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Nafkah diperoleh dari pekerjaannya sehari-hari sebagai petani, kuli bangunan, tukang kebun dan juga dari hasil main *game online*. Kebanyakan dari narasumber bermain *game online* judi untuk mengisi waktu luang dan sebagai tambahan penghasilan. Kegiatan tersebut terjadi karena pekerjaan mereka lebih bersifat incidental atau juga setengah pengangguran. Dengan demikian terdapat kegiatan pemberian nafkah dari hasil bermain *game online* yang berunsur judi. Suami *Gamer* diketahui sering lupa waktu untuk berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Implikasi dari pemberian nafkah dari hasil judi diketahui tidak membawa keberkahan dan sering muncul cekcok dalam keluarga.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah oleh Suami *Gamer*

Ketua MUI Jember menjelaskan bahwa nafkah yang diperoleh dari hasil bermain *game online* judi merupakan nafkah yang berunsur haram. Pemberian nafkah tersebut jelas keluar dari ketentuan islam yang mengharuskan nafkah tersebut diperoleh dengan cara halal dan baik. Pemberian nafkah yang dilakukan secara tidak baik akan mendatangkan mudharat bagi yang memperolehnya.

Ketiga ustadz muda tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai bagaimana harapan mereka terhadap pemerintah dalam menangani kasus seperti game online berunsur judi ini. Mereka berharap agar game online yang berunsur judi seperti Higgs Domino island atau semacamnya, sebaiknya dihapus dari laman playstore atau di blacklist untuk menjadikan para pemuda atau orang dewasa yang bersih dari kegiatan yang sudah jelas diharamkan dalam syariat Islam.

Dengan adanya fenomena diatas dapat dilihat bahwa kegiatan bermain *game online* berunsur judi lebih banyak mudharatnya terlebih mengkonsumsi makanan dari hasil judi yang sudah jelas keharamannya. Mengkonsumsi makanan haram dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perilaku dan keimanan seseorang seperti yang sudah dijelaskan diatas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan tokoh agama terhadap implementasi pemberian nafkah oleh suami *Gamer* berunsur judi, maka diakhir penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa saran yang nantinya

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam hal pemberian nafkah yang benar. Saran-saran ini peneliti tujukan kepada:

Suami *Gamer* (berunsur judi) dan istri

Kepada suami *Gamer* berunsur judi sepatutnya untuk meninggalkan kegiatan bermain *game online* yang menyebabkan lalai terhadap kegiatannya terlebih *game online* yang dimainkan berunsur judi. Dampak yang diperoleh dari bermain *game online* judi sangat banyak contohnya adalah dosa yang diperoleh dari bermain judi, memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak, dan masih banyak lagi. Jika suami ingin bermain *game online* alangkah baiknya jika *game* yang dimainkan tidak mengandung unsur judi dan tidak membuat pemainnya menjadi lalai terhadap kewajibannya. Untuk istri seharusnya memberi peringatan kepada suami bahwa bermain *game online* berunsur judi tersebut dilarang dalam agama. Selain itu istri juga harus menolak uang yang diperoleh dari hasil bermain *game online* judi tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

- Abdul Aal, Khalid As-Sayyid. *Seni Meraih Cinta dan Simpati Suami*. Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al Islamiyyah
- Nurani, Shanti. *Pernikahan Adalah Sebuah Penyesalan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Bandung: Citra Umbara, 2019
- Aidah, Siti Nur. *Kitab Doa-doa Bagi yang Sudah Berkeluarga*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020
- Kementrian Agama. *Al Quran*
- Al-Syamilah. Al-Maktabah. Sunan Ibnu Majah
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Imaratullah
- Kementrian Agama. *Al Quran dan Terjemahan*
- Nelli, Jumni. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama Jurnal Hukum Islam* vol 2, no,1. STAIN CURUP, 2017, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>
- Hasan, Abdillah Firmanzah. *Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat*. Jakarta: Gramedia, 2018
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islam Law*. Agustus, 2015
- Aini, Nining Khurrotul. *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021
- Zulfah, Siti. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Lingkungan (Studi Kasus Kelurahan Siti Rejo I Medan*, <https://jurnal.uisu.ac.id/indexphp/but/article/view/284>
- Ismi, Nurul. *Dampak Game online Terhadap Perilaku Siswa di Lingkungan SMA Negeri 1 Bayang*, Journal Of Civic Education, Vol. 3, No. 1, 2020: 5
- Widyarti, Tantri, Atik Hodikoh, “*Kecanduan Game online Berhubungan Dengan Penyesuaian Sosial Pada Remaja*”. Jurnal Keperawatan, Vol. 12 No. 1. Maret: 2020: 5

Tim Penyusun IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN JEMBER, 2020

Pandangan. Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/pandangan>.

Toweren, Karimi. “Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah” Vol. 1, No. 2, 2018: 261

Aditya, Rifan. Apa itu Implementasi Tujuan dan Contoh Penerapannya. Suara.com, 09 Februari.

Ibrahim, Kasir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: PUSTAKA Tinta Mas

Ahda. *Siapakah Yang Pantas Disebut Sebagai Seorang Game.*, duniagames.co.id, 09 April

Nasori. *Perjudian dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP*. Skripsi, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta: 2010

Kurnia, Mallah Putri. *Implementasi Nafkah Wajib Suami yang berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda: studi kehidupan keluarga mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Hendriyanto M.. *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*. Sleman: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Amalia, Desi. *Peranan Istri Dalam Memenuhi Naafkah Keluarga Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011

Susanto, M. Arifin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2019

Umami, Ida. *Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung*. Vol. 3, No. 1, Juni 2018

Rahmawanto, Sulis. *Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat*. Vol. 3, No. 1, Juni 2016

- Uzma, Muhiatul. *Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama Terhadap Lanjut Usia*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Wahyuningsih, Sri. *Peran Tokoh Agama dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019
- Supartini. *Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Sikap Keberagaman Masyarakat di Dusun Pucung Desa Sedang Ngrayun Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. No. 66, 2015
- Sofiandi, Abdur Rouf., Anwar, Sudirman. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019
- Saleh, Nanang Rokhman. *Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: AMZAH, 2013
- Salmah, *Nafkah Dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)*. Vol. 13, No. 1, Juni 2014
- Hazarul, Arif Rohman. *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 5, No. 1, Maret 2021
- Fuad. *Kumpulan Kultum Setahun (Jilid: 2)*. Jakarta: PT DARUL FALAH, 2008
- Sagara, Satria., Masykur, Achmad Mujab. *Gambaran Oline Gamer*. Vol. 7, No. 8. Jurnal Empati, April 2018
- Nugraha, Prima Aji. *Persepsi Komunitas Gamers Terhadap Game online (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Komunitas Gamers Surabaya Terhadap Game online Mobile Legends)*. Surabaya: UNIV AIRLANGGA
- Mas'udi, M. Maulana. *Game online dan Dampaknya di Mahasiswa*. Vol. 6, No. 1 2020 (Jurnal Studi Agama)
- Aizid, Rizem. *Dosa-Dosa Jariah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- Sejarah RI. *INDONESIA POENJA TJERITA*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka. 2016
- Bahri, Idik Saeful. *CYBER CRIME Dalam Sorotan Hukum Pidana*

- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018
- Efendi. Jonaedi., Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Anggito, Albi., Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Prio, Leutika. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvaliera, 2016
- al, Mohammad Reevany Bustami et. *Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat*. Malang: UMM Press, 2021
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI, 2018
- Endraswara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006
- Jamiludin. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Patemon Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo)*. (IAIN Jember, 2020
- Situs Resmi Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, <https://desamanggisan.wordpress.com/gallery/>
- Panama, Nikolas. "Higgs Domino Island, antara hobi dan judi". diakses 3 Juni, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2917553/higgs-domino-island-antara-hobi-dan-judi>
- "Biografi dan Gagasan Pemikirannya Ketua MUI Jember Masa Khidmat 2021-2026." BY TIM IJENRAUNG, Maret 18, 2021, <https://www.ijenraung.com/biografi-dan-gagasan-pemikirannya-ketua-mui-jember-masa-khidmat-2021-2026>
- "PCNU Jatim: Permainan Higgs Domino Island." Gelorajatim, September 25, 2021, <https://gelorajatim.com/pcnu-jatim-permainan-higgs-domino-island-haram/>
- Yusuf, M. Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: AMZAH, 2013
- Kusuma, Titis Sari. Makanan Halal dan Thoyyib. Malang: UB Press, 2021

Tuasikal, Muhammad Abduh. Hadits Arbain 10 Halal Berpengaruh Pada Do'a Kita. Agustus 24, 2018, <https://rumaysho.com/18473-hadits-arbain-10-halal-berpengaruh-pada-doa-kita.html>

Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2022

fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum *Game* Higgs Domino Island dan sejenisnya

Ibrahim, Abdullah Laam bin. Yordania: Dar Al-Nafais, 2015

Bakar, Ali Abu., Lubis, Zukamain. Hukum Jinayat Aceh. Jakarta: KENCANA, 2019

Amin, Lasykar. "Bermain *Game online* Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilda Munfarid I. W.
NIM : S20181063
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Insitut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 13 Juni 2023
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA
JEMBER



Wilda Munfarid I. W
NIM.S20181063

Checklist Penelitian

Tabel Informan

Narasumber	Umur	Pekerjaan
Lisa	20 Tahun	Ibu Rumah Tangga
Umrotul	20 Tahun	Ibu Rumah Tangga
Nikmah	22 Tahun	Ibu Rumah Tangga
KH. Abdul Haris	52 Tahun	Dosen Uin Khas Jember, Ketua MUI Jember
Ustadz Fauzi	32 Tahun	Staf Pengajar Madin PP. Miftahul Ulum Manggisan
Ustadz Hasyim	28 Tahun	Staf Pengajar Madin PP. Miftahul Ulum Manggisan
Ustadz Agil	27 Tahun	Pengajar di Madin PP. Al-Mawarits An-Nabawiyah

Tabel Pertanyaan I

NO	PERTANYAAN
1	Sejak kapan suami bermain <i>game online</i> ?
2	Berapa kali dalam sehari bermain <i>game online</i> ?
3	<i>Game online</i> apa yang di mainkan?
4	Suami bermain <i>game online</i> dimana?
5	Berapa pengeluaran suami ketika bermain <i>game</i> ?
6	Apa manfaat yang diperoleh dari <i>game</i> tersebut?
7	Apakah nafkah sandang istri dan anak terpenuhi?
8	Berapa kali suami membelikan baju istri dan anak dalam setahun?
9	Apakah nafkah pangan keluarga terpenuhi secara baik?
10	Berapa nafkah yang diberikan suami untuk nafkah pangan?
11	Apakah nafkah tempat/papan sudah terpenuhi?
12	Apakah nafkah kesehatan anda dan anak terjamin?
13	Apakah pendidikan untuk anak istri terpenuhi?
14	Apa pekerjaan suami?
15	Apa pekerjaan istri?
15	Berapa gaji suami dalam sebulan?
16	Suami istri mempunyai berapa anak?
17	Apa implikasi yang dirasakan setelah bermain <i>game</i> tersebut?

Tabel Pertanyaan II

NO	LIST PERTANYAAN
1	Apakah Bapak pernah mendengar tentang <i>game online</i> yang berunsur judi?
2	Bagaimana pendapat Bapak terhadap <i>game online</i> tersebut?
3	Bagaimana pendapat Bapak terhadap para suami yang bermain <i>game online</i> berunsur judi?
4	Apa pendapat Bapak terhadap implelementasi pemberian uang hasil <i>game online</i> judi yang diberikan kepada istri?
5	Apa harapan Bapak terhadap pemerintah atau lembaga hukum dalam menangani maraknya <i>game online</i> berunsur judi tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Wawancara



Narasumber Lisa



Narasumber Nikmah




Narasumber Umrotul



Narasumber tokoh agama Dr. KH Abdul Haris, M, Ag



Narasumber Tokoh Agama Ustadz Fauzi



Narasumber Tokoh Agama Ustadz Agil

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Wilda Munfarid I. W
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Agustus 2001
NIM : S20181063
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Krajan, RT 002 RW 005 Desa Manggisan
Kec. Tanggul Kab. Jember
No. Telp : 08988550055
Email : wildamunfarid219@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Manggisan 01
2. MTSN Jember III Tanggul
3. MAS Miftahul Ulum Jatiroto Lumajang
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember